

**SITA DALAM PERKARA PIDANA ATAS SITA UMUM BOEDEL PAILIT  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 jo Putusan Nomor  
16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst)**

Oleh:

**Dini Herawati, Gunawan Widjaja**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

[diniherawati82@yahoo.com](mailto:diniherawati82@yahoo.com)

**Abstrak**

Pengaturan pelaksanaan sita pailit didasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sedangkan pelaksanaan sita pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam hukum kepailitan, pelaksanaan sita pailit dilakukan untuk kepentingan kreditur sedangkan dalam hukum pidana pelaksanaan sita pidana dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam pengadilan. Penelitian ini akan menjawab permasalahan, pertama, mengenai maksud dan pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena pailit dapat juga disita dan, kedua, pelaksanaan sita pidana atas sita umum dalam Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maksud dan pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHP adalah bahwa benda yang berada dalam sitaan karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan pembuktian tindak pidana dalam persidangan yang mana sita tersebut bersifat sementara, sehingga apabila kepentingan pembuktian dalam perkara pidana tersebut telah selesai maka benda sitaan dimaksud dapat dikembalikan kepada Kurator untuk melanjutkan sita pailit untuk kepentingan Kreditur. Dengan demikian pelaksanaan sita pidana atas sita umum berupa 3 (tiga) bidang tanah dalam Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst untuk kepentingan pembuktian tindak pidana korupsi, harus memenuhi syarat pelaksanaan sita pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP. Kata Kunci: Penyitaan, Penyitaan Pidana, Penyitaan Boedel Pailit.

**Abstract**

*Bankruptcy confiscation is governed by Article 31 paragraph (2) of Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation Law (Bankruptcy–Debt Postponement Law) while the criminal seizure is governed by Article 39 paragraph (2) of Indonesia Criminal Code (ICC). Under bankruptcy law regime, confiscation is executed for the sake of creditor interest while in criminal law regime the seizure is executed for the sake of court evidentiary interest. This research explains the following issues, first, the*

*mean and implementation of Article 39 paragraph (2) of ICC, and, second, the implementation of criminal seizure toward bankruptcy confiscation as means in Court Award No. 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 jo Court Award No. 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst through juridical-normative method and qualitative analysis to achieve a conclusion. According to the research, the mean and implementation of Article 39 paragraph (2) ICC are that a temporary criminal seizure, for the sake of court evidentiary purpose, may be imposed toward a bankruptcy confiscation. So that, with the exhaustive of evidentiary purpose in criminal court, such criminal seizure may be returned to become bankruptcy confiscation under receivership for the interest of the creditor. In a conclusion, the execution of criminal seizure toward bankruptcy confiscation imposed toward 3 (three) plot of lands for the evidentiary purpose of corruption case as means in the Court Award No. 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 jo Court Award No. 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst shall fulfill the requirement of Article 39 paragraph (1) of ICC.*

*Keywords: Foreclosure, Criminal Seizure, Bankruptcy Confiscation*

## **A. Pendahuluan**

Pada dasarnya, sita umum adalah penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata, khususnya hukum kepailitan yang mengatur hubungan antara para kreditor dan debitor. Sementara itu, dalam hukum publik khususnya hukum pidana mengenal sita pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan sita pidana dalam KUHAP, yaitu dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV.

Penyitaan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan merupakan suatu tindakan “upaya paksa” yang dilakukan penyidik mengandung penghinaan dan perkosaan serta bertentangan dengan nilai Hak asasi Manusia, namun disisi lain demi untuk kepentingan umum dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, secara eksepsional undang-undang membenarkan penyitaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Indonesia (a), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 16.

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur didalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, KUHAP memberikan pengecualian.

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur benda yang dapat disita oleh penyidik termasuk didalamnya benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan legitimasi kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang telah berada dibawah sita umum kepailitan.

Penjelasan uraian sita pidana berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut dengan penjelasan sita pailit berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU tersebut di atas, terjadi permasalahan hukum apabila terhadap objek sita pailit diletakkan juga sita pidana melalui penetapan pengadilan yang mengakibatkan terjadinya sengketa di Pengadilan.

Dalam penerapannya, kedua pasal tersebut riskan untuk dibenturkan untuk adu wewenang antara kurator dan penyidik dalam melaksanakan sita umum dan sita pidana. Setiap pendapat tentang siapa yang harus didahulukan disertai dengan dasar hukum yang jelas. Pada tataran praktik, diperlukan suatu kearifan dalam mengambil keputusan dan tindakan dari tiap-tiap pihak, baik kurator maupun penyidik. Pihak Kurator dan penyidik dapat memilih untuk mempertentangkan kewenangan tersebut melalui jalur hukum atau bekerja sama untuk kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing.

Fakta hukum dalam penelitian ini, pelaksanaan sita umum berbenturan dengan sita pidana untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan dan penuntutan berdasarkan Putusan Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst), mengenai tertundanya pelaksanaanlelang atas harta pailit telah menyebabkan mundurnya proses pemberesan harta pailit yang mana menyebabkan terhambatnya pembayaran kepada para kreditor yang dalam hal ini juga kepada Negara. Tergugat (Kejaksaan Agung Republik

Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan) telah memblokir Buku Tanah harta pailit pada Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) berdasarkan Surat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktur Penyidikan Selaku Penyidik tanggal 24 Maret 2017 No. B.812/F.2/Fd.1/03/2017, sebagai mana tercantum dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 492/SKPT/V/2017, Nomor: 493/SKPT/V/2017, dan Nomor: 494/SKPT/V/2017 ketiganya tertanggal 29 Mei 2017. Tergugat (Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan) juga telah menyita harta pailit Henry Djuhari (dalam pailit).

Uraian duduk perkara tersebut di atas, diketahui bahwa objek sita umum tidak dapat dilakukan eksekusi melalui lelang oleh KPKNL dikarenakan terhadap objek sita umum tersebut telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Surat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktur Penyidikan Selaku Penyidik untuk kepentingan pembuktian pidana korupsi. Sehingga, mengalami kendala dalam pelaksanaan eksekusi sita umum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menguraikan dan menganalisis ke dalam penulisan rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, mengenai maksud dan pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena pailit dapat juga disita dan pelaksanaan sita pidana atas sita umum dalam Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, secara umum digunakan pendekatan yuridis normatif. Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang dilakukan, maka teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Tesis ini, dianalisis secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum

yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup> Termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

### C. Pembahasan

#### 1. Maksud dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang Menyatakan Bahwa Benda Yang Berada Dalam Sitaan Karena Pailit Dapat Juga Disita

Tindakan penyitaan disyahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>3</sup>

#### 2. Fakta hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst mengenai penyitaan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan untuk kepentingan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, terhadap:

1. Sebidang Tanah seluas 766 m2 berikut Bangunan Rumah Tinggal yang ada diatasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Simprug Garden V Blok E No.1, (Rumah Simprug)
2. Sebidang Tanah seluas 78 m2 berikut Bangunan Ruko seluas 306 m2 yang ada diatasnya yang terletak di Komplek Permata Senayan RUKAN C No.17, Kelurahan Grogol Utara, (Rukan Senayan).
3. Sebidang Tanah seluas 2.382 m2 berikut Bangunan Rumah Tinggal yang ada diatasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, (Rumah Pondok Indah)

---

<sup>2</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosyda Karya, 1991), hlm. 4.

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 266.

Dalam proses penyidikan atas nama tersangka Henry Djuhari, segala benda yang mendukung pembuktian atas persangkaan yang ditujukan kepada tersangka Henry Djuhari, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan telah melakukan penyitaan termasuk yang berkaitan dengan barang bukti tanah dan bangunan milik Henry Djuhari berupa Rukan Senayan, Rumah Simprug dan Rumah Pondok Indah berdasarkan:

1. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/43/V/2012/DitTipideksus tanggal 28 Mei 2012;
2. Berita Acara Penyitaan tanggal tanggal 19 Desember 2012 terhadap bangunan The Aliga Hotel di Padang dan tanggal 08 Maret 2013 terhadap bangunan pabrik di Jababeka;
3. Permintaan izin penyitaan bangunan The Aliga Hotel di Padang kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Desember 2012 dan Permintaan izin penyitaan bangunan pabrik di Jababeka kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Desember 2012;
4. Penetapan Penyitaan Ketua Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang No. 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.Pdg tanggal 18 Desember 2012 terhadap bangunan The Aliga Hotel di Padang dan Penetapan Penyitaan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS tanggal 20 Desember 2012 terhadap bangunan pabrik di Jababeka.

Kemudian tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan melakukan pemblokiran Buku Tanah berdasarkan Surat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktur Penyidikan Selaku Penyidik tanggal 24 Maret 2017 No. B.812/F.2/Fd.1/03/2017, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 492/SKPT/V/2017, Nomor: 493/SKPT/V/2017, dan Nomor: 494/SKPT/V/2017 ketiganya tertanggal 29 Mei 2017.

Pada saat melakukan pemblokiran buku tanah tersebut, pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan mengetahui bahwa terhadap objek sita pidana tersebut

merupakan harta pailit yang merupakan kewenangan dari Kurator melakukan pengurusan dan pemberesan, sebagaimana Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 22 Agustus 2016 menetapkan:

1. Mengizinkan Tim Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) untuk melakukan pemberesan dengan cara penjualan di muka umum (Lelang) atas harta pailit milik PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) dengan harga minimal (harga limit) harus lebih tinggi atau sama dengan nilai likuidasi yang tercantum dalam laporan Perusahaan Penilai/Appraisal dalam keadaan dan/atau kondisi apa adanya “*as is*” baik dalam aspek legalitas dan/atau aspek lainnya (termasuk didalamnya keterbatasan ketersediaan dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung lainnya);
2. Menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Jakarta IV untuk melakukan Penjualan di muka umum (Lelang) atas harta pailit milik PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) berupa benda tetap dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (Rumah Tinggal) sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3617/Grogol Selatan,
  - b. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (Rumah Kantor) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2628/Grogol Utara,
  - c. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (Rumah Tinggal) sebagaimana SHM No.4395/Pondok Pinang, berlokasi di Jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, Kel. Pondok Pinang,

Tim Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) & Henry Djuhari (Dalam Pailit) untuk tetap melanjutkan pengurusan dan/atau pemberesan, termasuk didalamnya penjualan atas harta pailit PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) & Henry Djuhari (Dalam Pailit), termasuk namun tidak terbatas pada harta pailit berupa benda tidak bergerak, yakni Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (Rumah Tinggal) sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3617/Grogol Selatan, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2628/Grogol Utara, SHM No.4395/Pondok Pinang berdasarkan laporan hasil

penilaian yang dilakukan oleh KJPP selaku Perusahaan Penilai yang Independen/Appraisal yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Hakim Pengawas.

Menindaklanjuti putusan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU yang menyatakan sebagai berikut bahwa semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penjualan di muka umum tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Diketahui bahwa Tim Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) & Henry Djuhari (Dalam Pailit) telah melaksanakan proses pemberesan harta pailit dengan melakukan penjualan di muka umum (Lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Jakarta IV.

Akan tetapi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Jakarta IV membatalkan penjualan harta pailit dikarenakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan meminta penundaan pelaksanaan lelang barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud milik Henry Djuhari, PT Meranti Maritime dan PT Meranti Bahari berdasarkan Penetapan Ijin Sita Nomor 46/Pen.Pid.Sus/TPK/IV/2017/PN.Jkt.Pst.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan melakukan sita pidana terhadap harta pailit yang telah dilakukan sita umum oleh Kurator, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya sepanjang benda sitaan perkara perdata mempunyai kaitan dengan suatu tindak pidana yang sedang diperiksa baik benda itu merupakan hasil atau diperoleh dari tindak pidana atau benda sitaan perdata tadi dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana ataupun benda sitaan perdata tersebut diperuntukkan melakukan tindak pidana.

Dalam penelitian ini, maksud dan pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena pailit dapat juga disita ini berbenturan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban



Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan. Akibat hukumnya terjadi benturan dan permasalahan dalam pelaksanaannya, sebagaimana fakta hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst.

Akibatnya terdapat dua sita di atas satu benda yaitu sita umum dan sita pidana, padahal Pasal 436 Rv mengatur bahwa barang yang telah diletakkan sita, tidak bisa dilakukan sita untuk kedua kalinya. Dengan adanya benturan antara sita umum dan sita pidana berakibat timbulnya ketidakpastiaan hukum dalam melakukan eksekusi terhadap harta pailit oleh Kurator.

Dalam hal ini, mengenai pelaksanaan sita kepailitan terhadap harta pailit telah ada kepastian hukum dikarenakan telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan untuk pelaksanaan sita pidana untuk kepentingan penyidikan adanya dugaan tindak pidana atau kejahatan telah ada kepastian hukum dikarenakan telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana diketahui fakta hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst, bahwa terhadap objek atau *boedel* pailit yang telah dilakukan terlebih dahulu sita umum kepentingannya untuk dilakukan penjualan melalui lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Akan tetapi pelaksanaan lelang terhadap harta pailit tersebut terkendala dikarenakan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak berani melakukan pelelangan dikarenakan harta pailit Henry Djuhari (dalam pailit) telah berada dalam keadaan sita umum oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, sehingga maksud dan pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa benda yang berada dalam

sitaan karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana menurut penulis merupakan bersifat sementara dikarenakan sita pidana dapat berakhir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Menurut penulis, maksud dan pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana bersifat sementara, sehingga apabila setelah selesai digunakan untuk pembuktian barang bukti yang merupakan benda yang terlebih dahulu disita umum akan dikembalikan jika menurut pertimbangan hakim benda tersebut dikembalikan kepada siapa benda itu disita. Setelah dikembalikan maka kurator dapat kembali melanjutkan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan pelunasan utang debitor kepada kreditur.

Dengan demikian, maksud dan pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena pailit dapat juga disita tersebut tidak menggugurkan ketentuan yang ada dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak juga agar kedudukan sita pidana didahulukan dari sita umum. Terhadap hal ini, pihak Kurator dan aparat penegak hukum seperti penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam pelaksanaannya bekerjasama dalam mengawasi keberadaan objek sita umum dan objek sita pidana agar terpenuhi kepentingan bersama.

### 3. Pelaksanaan Sita Pidana atas Sita Umum *Boedel* Pailit Dalam Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst

Dalam penelitian ini, diketahui berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 88/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., hal mana dalam Putusan tersebut juga diangkat Penggugat sebagai Tim

Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit). Terhadap putusan pailit tersebut, Tim Kurator telah mengumumkan Putusan tersebut dalam surat kabar Harian “Bisnis Indonesia” dan “Republika” edisi hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, serta mendaftarkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016.

Selain itu, Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) telah membuat dan menyusun daftar Sementara Atas Harta Pailit Milik PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit), tertanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit). Berdasarkan daftar Sementara Atas Harta Pailit Milik PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit), yang termasuk dalam harta pailit antara lain adalah:

- a. Sebidang Tanah seluas 766 m<sup>2</sup> berikut Bangunan Rumah Tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Simprug Garden V Blok E No.1, Kelurahan Grogol Selatan;
- b. Sebidang Tanah seluas 78 m<sup>2</sup> berikut Bangunan Ruko seluas 306 m<sup>2</sup> yang ada di atasnya yang terletak di Komplek Permata Senayan RUKAN C No.17, Kelurahan Grogol Utara;
- c. Sebidang Tanah seluas 2.382 m<sup>2</sup> berikut Bangunan Rumah Tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, Kelurahan Pondok Pinang.

Tim Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) telah mendapatkan izin untuk melakukan pemberesan harta pailit PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) melalui Penetapan No: 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. Melalui penetapan pengadilan tersebut, menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Jakarta IV untuk melakukan Penjualan di muka umum (Lelang) atas harta pailit milik PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) berupa benda tetap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (Rumah Tinggal) sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3617/Grogol Selatan.
- b. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (Rumah Kantor) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2628/Grogol Utara.
- c. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (Rumah Tinggal) sebagaimana SHM No.4395/Pondok Pinang.

Pada saat Tim Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) mengajukan permohonan penetapan jadwal lelang ulang kepada Turut Tergugat II dan telah ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2017, namun demikian pelaksanaan lelang tersebut telah dibatalkan oleh Turut Tergugat II karena:

- a. Adanya surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan, Nomor B-864/F.2/Fd.1/03/2017, tanggal 31 Maret 2017.
- b. Penetapan Ijin Sita Nomor 46/Pen.Pid.Sus/TPK/IV/2017/PN.Jkt.Pst;

Dengan adanya Surat Penetapan Sita pidana tersebut di atas, sehingga berakibat tertundanya pelaksanaan lelang atas harta pailit telah menyebabkan mundurnya proses pemberesan harta pailit yang mana menyebabkan terhambatnya pembayaran kepada para kreditor yang dalam hal ini juga kepada Negara. Faktanya adanya penyitaan yang dilakukan pihak Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst, bahwa Tergugat telah memblokir Buku Tanah harta pailit pada Turut Tergugat I berdasarkan Surat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktur Penyidikan selaku Penyidik tanggal 24 Maret 2017 No. B.812/F,2/Fd.1/03/2017, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 492/SKPT/IV/2017 (Bukti P-10a), Nomor: 493/SKPT/IV/2017 (Bukti P-10b), dan Nomor: 494/SKPT/IV/2017 (Bukti P-10c) ketiganya tertanggal 29 Mei 2017.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan juga telah menyita harta pailit Henry

Djuhari (dalam pailit) berupa Rukan, Rumah Simprug dan Rumah Pondok Indah, berdasarkan:

- a. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 33/Pen.Pid.Sus/TPK/III/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2017 dan;
- b. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 46/Pen.Pid.Sus/TPK/IV/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 06 April 2017.

Bahwa tindakan Penyitaan atas tanah dan bangunan milik Henry Djuhari berupa Rukan Senayan, Rumah Simprug dan Rumah Pondok Indah adalah bagian dari proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka Henry Djuhari.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan antara lain Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-81/F.2/Fd.1/07/2016 tanggal 21 Juli 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-12/F.2/Fd.1/02/2017 tanggal 01 Februari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 30/F.2/Fd.1/03/2017 tanggal 13 Maret 2017. Dalam proses penyidikan atas nama tersangka Henry Djuhari, segala benda yang mendukung pembuktian atas persangkaan yang ditujukan kepada tersangka Henry Djuhari, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan telah melakukan penyitaan termasuk yang berkaitan dengan barang bukti tanah dan bangunan milik Henry Djuhari berupa Rukan Senayan, Rumah Simprug dan Rumah Pondok Indah berdasarkan:

- a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/43/V/2012/DitTipideksus tanggal 28 Mei 2012;

- b. Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Desember 2012 terhadap bangunan The Aliga Hotel di Padang dan tanggal 08 Maret 2013 terhadap bangunan pabrik di Jababeka;
- c. Permintaan izin penyitaan bangunan The Aliga Hotel di Padang kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Desember 2012 dan Permintaan izin penyitaan bangunan pabrik di Jababeka kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Desember 2012;
- d. Penetapan Penyitaan Ketua Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang No. 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG tanggal 18 Desember 2012 terhadap bangunan The Aliga Hotel di Padang dan Penetapan Penyitaan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS tanggal 20 Desember 2012 terhadap bangunan pabrik di Jababeka.

Penyitaan barang bukti tanah dan bangunan milik Henry Djuhari berupa Rukan Senayan, Rumah Simprug dan Rumah Pondok Indah yang dilakukan oleh Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus karena aset tersebut merupakan benda tersangka Henry Djuhari yang seluruh atau sebagian diduga mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dari tindak pidana korupsi. Tindakan penyitaan sebagaimana yang dimaksud oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian segala tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap barang-barang milik Henry Djuhari telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan sita pidana oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan tersebut berdasarkan terhadap sita umum *boedel* pailit telah memberikan permasalahan hukum bagi kepentingan Tim Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) untuk melakukan

eksekusi terhadap harta pailit Henry Djuhari (Dalam Pailit) khususnya. Permasalahan hukum yang dimaksud disini, antara lain:

- a. Penanganan kepailitan dinilai dari sejauh mana kerangka hukum kepailitan memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta hak-hak debitur dan kreditor pada proses penanganan kepailitan sampai selesainya proses.
- b. Efisiensi penanganan kepailitan. Dengan adanya kondisi ketidakpastian hukum ini maka menyebabkan semakin lamanya proses pemberesan harta pailit. Hal mana akan menyebabkan semakin meningkatnya kerugian para kreditor termasuk Negara.

Terhadap hal ini, Tim Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) untuk melakukan eksekusi terhadap harta pailit Henry Djuhari (Dalam Pailit) khususnya, melakukan upaya hukum ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai sita kepailitan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam ketentuan Pasal tersebut terkandung makna bahwa dalam menjalankan haknya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini berarti dalam konteks kurator melaksanakan tugasnya mengamankan harta debitor pailit dalam rangka memenuhi hak kreditor, tidak serta merta menggugurkan kepentingan publik yang ada atas harta pailit tersebut. Sebab dalam menjalankan haknya tetap dibatasi dengan undang-undang. Dengan perkataan lain, pelaksanaan atas suatu hak tidak dapat dilaksanakan secara mutlak sebab harus mengindahkan kepentingan umum atas pelaksanaan hak itu.

Upaya hukum yang dilakukan Tim Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) dalam hal ini adalah untuk membatalkan sita pidana dan pemblokiran tanah oleh oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan, agar terhadap sita harta pailit Henry Djuhari (Dalam Pailit) dilelang untuk memenuhi kepentingan kreditor PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit).

Dapat disimpulkan bahwa perolehan tanah dan bangunan dengan SHM No.4395 tersebut jauh sebelum Henry Djuhari ditetapkan sebagai Tersangka dan kejadian dana talangan yang dijadikan dasar untuk menetapkan Henry Djuhari sebagai Tersangka tindak pidana korupsi adalah pada tahun 2015, dan dari bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada bukti yang membuktikan bahwa harta Pailit atas nama Henry Djuhari tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, dan tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan demikian maka dapat dibuktikan bahwa perolehan Rumah Pondok Pinang, dengan SHM No.4395 tersebut diatas yang telah menjadi Harta Pailit dan telah disita umum lebih dahulu yang diperoleh jauh sebelum Henry Djuhari didakwa melakukan tindak pidana, dan dari bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa aset yang disita tersebut ada hubungan langsung dengan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, c dan e KUHAP. Dengan demikian penyitaan yang dilakukan Tergugat terhadap harta pailit Henry Djuhari terhadap tanah dan bangunan Rumah Pondok Pinang, dengan SHM No.4395 tersebut diatas tidak ada urgensi dan relevansinya dilakukan penyitaan karena tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Henry Djuhari.

Kemudian diketahui bahwa aset Harta Pailit berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Simpruk Garden V Blok E No.1 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan luas 766 m<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.3617, tanggal 16 Oktober 2006, atas nama Henry Djuhari adalah merupakan harta pailit yang telah dinyatakan sita umum dan Sertifikatnya dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2006. Berdasarkan bukti tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa perolehan asetharta pailit berupa tanah dan bangunan dengan SHM No. 3617 tersebut di atas adalah harta Pailit yang telah disita umum lebih dahulu dan diperoleh jauh sebelum Henry Djuhari didakwa melakukan tindak pidana karena SHM No. 3617 tersebut diterbitkan pada tahun 2006, sedangkan Henry Djuhari dijadikan



Terdakwa pada tahun 2017 dalam kasus dana talangan pada kejadian tahun 2015, dan dari bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa harta Pailit atas nama Henry Djuhari tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, dan tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, c dan e KUHAP. Dengan demikian penyitaan yang dilakukan Tergugat terhadap harta pailit Henry Djuhari terhadap tanah dan bangunan Rumah Simpruk, dengan SHM No. 3617 tersebut diatas tidak ada urgensi dan relevansinya dilakukan penyitaan karena tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Henry Djuhari.

Dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penyitaan yang dilakukan Tergugat terhadap harta pailit Henry Djuhari terhadap tanah dan bangunan Rumah Pondok Pinang, dengan SHM No.4395 dan Rumah Simpruk dengan SHM Nomor. 3617 tersebut di atas tidak ada urgensi dan relevansinya untuk dilakukan penyitaan karena tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Henry Djuhari sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Selanjutnya akan dipertimbangkan tentang Rumah Rukan Senayan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2628, sebagai berikut:

1. Dapat diketahui bahwa asset harta pailit yang berlokasi di kompleks Permata berupa Senayan Rukan C.No.17 Kelurahan Grogol Utara
2. Aset Rukan Senayan SHBG No.2628 seluas 78 m<sup>2</sup> atas nama Henry Djuhari tersebut diterbitkan pada Tahun No 2004, yang merupakan harta pailit yang telah disita umum, dapat diketahui bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2628 tersebut pada tanggal 23 April 2015 telah diletakkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang tercatat atas nama PT PANN Pembiayaan Maritim sebagaimana dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2458/2015 tanggal 23 April 2015 dan Hak Tanggungan Peringkat Kedua pada tanggal 10 Nopember 2015.

Dengan demikian maka aset harta pailit berupa tanah dan bangunan Rukan Senayan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian dana talangan dengan meletakkan hak tanggungan. Walaupun perolehan Tanah dan Bangunan SHGB No. 2628 (Rukan Senayan) tersebut diterbitkan pada tahun 2004, akan tetapi pada tanggal 23 April 2015 telah diletakkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dan Hak Tanggungan Peringkat Kedua pada tanggal 10 Nopember 2015 dan berdasarkan Perjanjian Dana Talangan yang dibuat dihadapan Notaris Marsiansyah SH tanggal 26 Maret 2015 No.11, disebutkan dalam Pasal 6 bahwa 1 (satu) unit Tanah dan bangunan Rukan di Patal Senayan Blok C.17 Jakarta Selatan tercatat atas nama Henry Djuhari sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2628/Grogol Utara telah dijadikan jaminan, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tanah dan bangunan SHGB Nomor 2628 atas nama Henry Djuhari yang terletak di Rukan Senayan Blok C.17 Jakarta Selatan tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Henry Djauhari yaitu pemberian jaminan pada tanggal 26 Maret 2015 yang berkaitan dengan Dana talangan dan juga berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang didakwaakan kepada Henry Djuhari yang berkaitan dengan dana talangan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap harta pailit Rumah Simpruk dan Rumah Pondok Pinang tidak sesuai dengan penyitaan yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena kedua rumah dan bangunan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Henry Djuhari yang telah dinyatakan Pailit sedangkan Rukan Senayan, oleh karena ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang berhubungan dengan dana talangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka penyitaan terhadap Rukan Senayan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Oleh karena kedua asset harta pailit yaitu Sebidang tanah dan bangunan seluas 766 m2 dengan SHM No.3617/Grogol Selatan, tanggal 16 Oktober 2006

an. Henry Djuhari yang terletak di Jalan Simpruk Garden V Blok E No.1 Jakarta Selatan dan Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 2.382 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 4395/Pondok Pinang, yang terletak di Jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13 Jakarta Selatan adalah merupakan harta Pailit yang telah dinyatakan dalam sita umum, dan penyitaan yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAP maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penyitaan dan pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (Tiga) dan 4 (empat) dapat dikabulkan untuk sebagian sepanjang terhadap 2 (dua) asset harta Pailit atas nama Henry Djuhari yaitu:

1. Sebidang Tanah seluas 2.382 m<sup>2</sup> berikut Bangunan Rumah Tinggal yang ada di atasnya dan sarana pelengkap yang terletak di jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, Kelurahan Pondok Pinang,
2. Sebidang tanah seluas 766 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal yang di atasnya dan sarana pelengkap yang terletak di jalan Simprug Garden V Blok E No.1, Kelurahan Grogol Selatan

Oleh karena penyitaan terhadap kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana telah disebut di atas penyitaannya tidak mempunyai kekuatan hukum maka terhadap Penyitaan dan pemblokiran terhadap ke dua asset harta pailit tersebut di atas harus dicabut, dan mencoret catatan sita dan blokir oleh Turut Tergugat I dan selanjutnya Turut Tergugat II selaku pelaksana lelang harus melanjutkan pelelangan tersebut dengan menetapkan waktu pelelangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai pelaksanaan sita pidana oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktur Penyidikan atas sita umum *boedel* pailit oleh Tim Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) dalam Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst, menjelaskan bahwa Majelis Hakim mengedepankan kepastian hukum Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan terkait sita umum dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP terkait sita pidana.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.<sup>4</sup> Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi adalah yang melaksanakan undang-undang kerap tidak memberikan kepastian hukum sehingga terjadi benturan kepentingan.

Sebagaimana yang terjadi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst bahwa pelaksanaan sita pidana oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktorat Penyidikan terhadap:

1. Sebidang Tanah seluas 766 m2 berikut Bangunan Rumah Tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Simprug Garden V Blok E No.1, (“Rumah Simprug”);
2. Sebidang Tanah seluas 78 m2 berikut Bangunan Ruko seluas 306 m2 yang ada di atasnya yang terletak di Komplek Permata Senayan RUKAN C No.17, Kelurahan Grogol Utara, (“Rukan Senayan”).
3. Sebidang Tanah seluas 2.382 m2 berikut Bangunan Rumah Tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, (“Rumah Pondok Indah”)

Menurut penulis, pelaksanaan sita pidana atas sita umum oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Cq Direktorat Penyidikan terhadap objek harta pailit tersebut diketahui ada yang tidak

---

<sup>4</sup>O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33-34.

sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi bahwa “benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”. Sebagaimana diketahui bahwa:

1. Rumah yang berlokasi di Pondok Pinang jalan Sekolah Kencana Blok IV-B Blok TN Kav.13 Kec.Kemayoran Lama, Jakarta Selatan sesuai SHM No. 4395, tertanggal 31 Oktober 2003 dengan luas 2.382 m<sup>2</sup>, yang telah disita oleh Tergugat adalah rumah atas nama Henry Djuhari, dan dari bukti tersebut dapat diketahui Setifikatnya diterbitkan pada tahun 2003.
2. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Simpruk Garden V Blok E No.1 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan luas 766 m<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.3617, tanggal 16 Oktober 2006.

Kepemilikan atas objek rumah dan tanah bangunan atas nama Henry Djuhari (dalam pailit) pada tahun 2003 dan tahun 2006, sehingga dapat diketahui bahwa kepemilikan objek rumah dan tanah bangunan tersebut bukan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan Henry Djuhari (dalam pailit).

Diketahui penetapan Henry Djuhari (dalam pailit) dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian pembiayaan, pengalihan hutang dan pengoperasian serta pemberian dana talangan oleh PT PANN Pembiayaan Maritime kepada PT Miranti Maritime yang diduga dilakukan oleh Tersangka Henry Djuhari, dan apabila dikaitkan dengan Perjanjian Dana Talangan yang dibuat dihadapan Notaris Marliansyah, SH di Jakarta tanggal 26 Maret 2015, yang dijadikan alasan untuk menetapkan Henry Djuhari menjadi Tersangka. dan telah dilimpahkan perkaranya dengan status Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2017, dan telah ditetapkan hari sidang pada tanggal 7 Juni 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sehingga, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa harta Pailit atas nama Henry Djuhari tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, digunakan untuk menghalang-halangi

penyidikan tindak pidana, dan tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan demikian, mengenai pelaksanaan sita pidana atas sita umum *boedel* pailit dalam Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst, tidak mempermasalahkan kedudukan yang lebih tinggi antara sita pidana atau sita umum tetapi lebih mempermasalahkan syarat pelaksanaan sita pidana atas sita umum. Sehingga, terhadap sita pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAP, Majelis Hakim menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu terhadap objek SHM No. 4395, tertanggal 31 Oktober 2003 dengan luas 2.382.m2 dan SHM No.3617 dengan luas 766 m2 tertanggal 16 Oktober 2006. Sedangkan untuk sita pidana yang sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAP, Majelis Hakim tidak menyebutkannya sehingga pelaksanaan sita pidana tetap dilakukan untuk kepentingan pembuktian tindak pidana korupsi dimana kemudian setelah selesai akan diserahkan kepada Tim Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) untuk dilakukan pelelangan untuk kepentingan kreditor.

#### **D. Kesimpulan**

1. Maksud dan pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)” adalah bahwa benda yang berada dalam sitaan karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan pembuktian tindak pidana dalam persidangan yang mana sita tersebut bersifat sementara, sehingga apabila kepentingan pembuktian dalam perkara pidana tersebut telah selesai maka benda sitaan dimaksud dapat dikembalikan kepada Kurator untuk melanjutkan sita pailit untuk kepentingan kreditor.
2. Pelaksanaan sita pidana atas sita umum dalam Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst untuk kepentingan pembuktian tindak pidana korupsi, terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang diletakkan sita pidana tersebut diketahui 2 (dua) bidang tanah

merupakan harta debitur yang dimiliki bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi sedangkan 1 (satu) bidang tanah merupakan dugaan hasil dari tindak pidana korupsi. Sehingga, sita pidana terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat pelaksanaan sita pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Untuk 1 (satu) bidang tanah dapat dilakukan sita pidana untuk kepentingan pembuktian tindak pidana korupsi dan setelah selesai dapat dikembalikan kepada Kurator untuk dilakukan eksekusi untuk kepentingan kreditur.

#### **E. Daftar Pustaka**

*Peraturan Perundang-undangan*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 16.*

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya, 1991.

Mulyadi, Kartini. *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Rudhy A. Lontoh (ed.), Penyelesaian utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.

Notohamidjojo, O. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2008.

Salman, Otje dan Anton F Susanto. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press, 2004.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Setiana, Heru. (Lapas Bojonegoro), "Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum", Warta Masyarakat.